

PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN DALAM UNDANG-UNDANG KEPABEANAN

Putu Kevin Saputra Ryadi
Ni Md. Ari Yuliantini Griadhi
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract

The background of the writing of this paper is about how the criminal act of smuggling which is plenty happening in Indonesia today, but in practice is focused only on the imprisonment. The purpose of this paper are to find overviews of the criminal act of smuggling and to find out how the setting of sanctions against the smugglers in Act No. 17 of 2006 on the Amendment of the Law of the Republic of Indonesia Number 10 Year 1995 regarding Customs (Acts of Customs). The method in writing this paper is using normative method, where there is vagueness in the formulation of norm for the Customs Law is not expressly set on the concept of "state indemnification". Criminal act of smuggling is a violation of the export or import, by not completing the applicable legislation and costs the country. Regarding to the setting of sanctions against the smugglers is stipulated in Article 102, Article 102 A and Article 102 B Acts of Customs. The application of criminal sanctions in the form of imprisonment and criminal fines are cumulative, but there is a weakness in this Act that it has not arranged the concept of "state indemnification" clearly.

Keywords: *Crime of smuggling, the acts of Customs, the State Losses Returns*

Abstrak

Latar belakang dari penulisan karya ilmiah ini adalah tentang bagaimana tindak pidana penyelundupan yang saat ini sangat marak terjadi di Indonesia, namun pada pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjaranya saja. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui tinjauan umum mengenai tindak pidana penyelundupan dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan). Metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif, dimana terjadi kekaburan norma karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep "pengembalian kerugian negara". Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi negara. Mengenai pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan. Penerapan sanksi pidananya yakni berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, namun terdapat kelemahan dalam Undang-Undang ini yakni belum diaturnya konsep "pengembalian kerugian negara" secara jelas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penyelundupan, Undang-Undang Kepabeanan, Pengembalian Kerugian Negara

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya terdiri dari wilayah permukaan bumi yang meliputi sekitar 17.000 pulau dan terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar negara. Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.¹ Kondisi seperti ini yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Pertama kali julukan penyelundup dikenal pada abad 18 di Inggris, dimana sanksi hukum bagi para penyelundup adalah hukuman gantung, yang kemudian diganti dengan *System of Punishment* dimana para penyelundup dan seluruh keluarganya di asingkan di negara Australia.² Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.³

Tindak pidana penyelundupan sangat marak terjadi di Indonesia, hanya saja dalam penjatuhan sanksi pidana, pelaksanaannya hanya terfokus pada pidana penjara, karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep “pengembalian kerugian negara”, sehingga setiap kali terjadi tindak pidana penyelundupan negara selalu dirugikan. Pembentuk Undang-Undang Kepabeanan di Indonesia belum mempunyai konsep yang mengutamakan pembayaran kerugian negara dalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan sehingga

¹Sunarno, 2007, *Sistem dan Prosedur Kepabeanananan di Bidang Ekspor*, Jakarta, hal. 1.

²Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 113-114.

³Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 3.

undang-undang ini perlu di tinjau kembali karena di rasa kurang efektif. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis akan membahas mengenai bagaimana tinjauan umum mengenai tindak pidana penyelundupan dan pengaturannya dalam Undang-Undang Kepabeanan.

1.2. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan umum mengenai tindak pidana penyelundupan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif, dimana terjadi kekaburan norma karena pada rumusan Undang-Undang Kepabeanan tidak secara tegas diatur tentang konsep “pengembalian kerugian negara”. Metode ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai literatur terkait masalah tindak pidana penyelundupan.

2.2. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan umum mengenai tindak pidana penyelundupan

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴ Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara.

Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa:

- 1) Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.

⁴Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5.

- 2) Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.⁵

Tidak terpenuhinya hal-hal diatas oleh negara maka mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

2. Pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dalam Undang-Undang Kepabeanan

Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan , khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.⁶ Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.

Undang-Undang kepabeanan belum mengatur konsep pengembalian kerugian negara secara tegas sebagaimana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan China yang

⁵Yudi Wibowo Sukinto, *op.cit*, hal. 47.

⁶Yudi Wibowo Sukinto, *op.cit*, hal. 197.

sudah berhasil mengatasi tindak pidana penyelundupan karena telah menggunakan dan mengutamakan konsep “pengembalian kerugian negara”, maka dari itu pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep “pengembalian kerugian negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Tindak pidana penyelundupan (*smuggling atau Smokkle*) merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi negara. Kerugian negara tersebut dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata yang berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup.
2. Mengenai pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan. Penerapan sanksi pidananya yakni berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, namun terdapat kelemahan dalam Undang-Undang ini yakni belum diaturnya konsep “pengembalian kerugian negara” secara jelas.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chibro, Soufnir, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sukinto, Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunarno, 2007, *Sistem dan Prosedur Kepabeanananan di Bidang Ekspor*, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan